



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 10 TAHUN 1986

TENTANG

GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG

JALAN DUPAK DAN JALAN TEMBAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAAHESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi Jalan serta tata guna tanan disepanjang Jalan Dupak dan Jalan Tembaan yang diatur didalam De-Staat Gementeraad ddo 29 Maret 1939 tentang Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Jalan Tembaan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah Sementara Kota Besar Surabaya Nomor 57/MPRS tanggal 20 Juni 1953 tentang Peraturan Daerah tentang Penetapan Garis Sempadan Surabaya Barat ke I dengan ketentuan-ketentuan Master Plan Surabaya 2000 terutama dengan selesai dan berfungsiya Jalan Tol bebas hambatan Surabaya - Malang dipandang perlu mengatur Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah sepanjang Jalan dimaksud dengan menuangkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 - tahun 1965 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 tentang Peraturan Pendirian Bangun-bangunan dalam Daerah Kota Besar Surabaya ;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tanggal 23 Nopember 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Sepanjang Jalan Dupak dan Jalan Tembaan.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Sepanjang Jalan Dupak dan Jalan Tembaan sesuai dengan Gambar Peta Kode 128 B, yang menjadi Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini berlaku untuk Jalan Dupak dan Jalan Tembaan dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Garis Sempadan Pagar sebelah Utara Jalan Pasar Besar Wetan, Jalan Tembaan, Jalan Dupak dan Jalan Dupak Rukun, (sesuai dengan gambar peta kode 128 B) ;

b. Sebelah Timur : Perempatan Jalan Jagalan, Jalan Pagar Besar Wetan, Jalan Peneleh dan Jalan Sulung, (sesuai dengan gambar kode 128B)
4

c. Sebelah Selatan : Garis Sempadan Pagar sebelah Selatan Jalan Pasar Besar Wetan, Jalan Tembaan, Jalan dupak Rukun, (sesuai gambar peta kode 128 B)

d. Sebelah Barat : Perempatan Jalan Dupak dan Jalan Demak, (sesuai dengan gambar peta kode 128 B).

- (2) Batas-batas tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperiksa dan dibuktikan pada gambar peta kode 1:28.000 yang terdiri dari 4 (empat) lembar gambar cetak biru sebagai Lampiran Peraturan Daerah ini, yang ditanda tangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) Gambar peta tersebut pada ayat (2) Pasal ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang masing-masing disimpan di :
- a. Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 - b. Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 3

- (1) Garis Sempadan Pagar ditandai dengan Garis tarik berwarna biru ;
- (2) Garis Sempadan Bangunan ditandai dengan Garis tarik berwarna merah ;
- (3) Lebar tanah Jalan atau jarak antara kedua Garis Sempadan Pagar pada :
 - a. Jalan Dupak ditetapkan selebar 35 (tiga puluh lima) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter ;
 - b. Jalan Tembaan ditetapkan selebar 35 (tiga puluh lima) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter.

Pasal 4

Pembangunan disepanjang Jalan Dupak dan Jalan Tembaan harus mengikuti ketentuan-ketentuan Garis Sempadan, syarat-syarat peruntukan tanah, tata ruang kota dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan kewajiban tambahan untuk membongkar bangunannya dengan beaya sendiri ;
- (2) Apabila setelah diberikan peringatan-peringatan ternyata pelanggar tidak melaksanakan pembongkaran seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembongkaran atas bangunan yang bersangkutan dengan membebankan beaya pembongkaran kepada pelanggar yang bersangkutan.

Pasal 6

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi De Staat Gementeraed ddo 29-3-1939 tentang Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Jalan Tembaan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Nomor 57/1953 tentang Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Jalan Dupak sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Mengundangkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 5 Juli 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Desember 1986 Nomor 315/P tahun 1986.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd

M. ARIEF MULJADI, SH
Nip. 510019640.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 15 Januari 1987 Nomor 1/C.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.
Kepala Bagian Hukum,
Org. Kasi & Tataaksara

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah
ttd.

Drs. S O E N A R J O

KOH. INSJAFTONO, SH
SURABAYA
Nip. 510 034 7791

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADIA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 10 TAHUN 1986

TENTANG

GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG
JALAN DUPAK DAN JALAN TEMBAAN

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas harus diimbangi pula dengan penyediaan sarana jalan yang memadai. Berdasarkan Master Plan Surabaya 2000 serta dengan jalan bebas hambatan Surabaya Malang, Jalan Dupak dan Jalan Tembaan merupakan Jalan penghubung jalan bebas hambatan Surabaya Malang dengan pusat kota, sehingga perlu diadakan perencanaan kembali untuk memenuhi lalu lintas sekarang dan dikemudian hari.

Intensitas bangunan pada sekitar jalan tersebut perlu diatur untuk tercapainya keseimbangan antara intensitas atau kepadatan bangunan terhadap kemampuan jalan Dupak dan jalan Tembaan sehingga dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan dari aktivitas bangunan sepanjang jalan dimaksud, untuk itu dalam Peraturan Daerah ini sekaligus ditetapkan syarat-syarat Zonning.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini landasan hukum tentang - Garis Sempadan dan peruntukan tanah sekaligus dengan syarat Zonningnya sebagai dasar perencanaan pembangunan phisik disepanjang jalan Dupak dan jalan Tembaan telah ditetapkan untuk dijadikan landasan hukum bagi pelaksanaan pembangunan pada lahan dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Gambar peta Nomor 128 B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan lampiran tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini hanya dapat dilaksanakan dengan memadukan Peraturan Daerah ini dengan gambar peta Nomor 128 B tersebut.

Pasal 2 sampai dengan pasal 7 : Cukup jelas.